



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1973
TENTANG
ORGANISASI SEKRETARIAT PENGENDALIAN OPERASIONAL
PEMBANGUNAN BINA GRAHA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan BINA GRAHA secara efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan dewasa ini, dianggap perlu untuk mengatur Organisasi Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan BINA GRAHA.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1969 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1972 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN BINA GRAHA.**

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 1

- (1) Sekretariat Pengendalian Operasionil Pembangunan seperti yang dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1969 yang biasa disebut BINA GRAHA, secara administratif/organisatoris berada dilingkungan Sekretariat Negara ;
- (2) Pengurusan personil, materiil, keuangan dan lain-lain yang berhubungan dengan organisasi Sekretariat Pengendalian Operasionil Pembangunan dilakukan oleh Sekretariat Negara.

Pasal 2

Sekretariat Pengendalian Operasionil Pembangunan dipimpin oleh Sekretaris, yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinir dan mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Menteri/Sekretaris Negara.

Pasal 3

Sekretaris Pengendalian Operasionil Pembangunan bertugas :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Pengendalian Operasionil Pembangunan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Presiden ;
- b. Mengadakan hubungan/kerjasama dengan Departemen/Instansi yang bersangkutan dalam rangka menghimpun bahan-bahan laporan yang menyangkut pelaksanaan operasionil pembangunan.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Untuk mengolah serta membahas masalah-masalah teknis yang bersangkutan dengan pelaksanaan Operasionil Pembangunan, oleh Sekretaris Negara dapat dibentuk Team yang terdiri dari pejabat-pejabat berbagai instansi secara fungsional serta tenaga-tenaga ahli menurut bidang permasalahan yang diperlukan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA-KERJA

Pasal 5

Sekretariat Pengendalian Operasionil Pembangunan terdiri dari Biro-biro masing-masing ialah :

- (1). Biro Umum ;
- (2). Biro Pengumpulan Data-data dan Laporan ;
- (3). Biro Proyek-proyek Bantuan Presiden ;

Pasal 6

Untuk dapat melaksanakan tugasnya, Biro-biro dibagi dalam Bagian-bagian beserta kesatuan-kerja bawahan lainnya yang diperlukan dan yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri/Sekretaris Negara.

Pasal 7

Biro-biro dan Bagian-bagian dipimpin masing-masing oleh Kepala Biro dan Kepala Bagian dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, masing-masing Kepala Biro bertanggungjawab kepada Sekretaris Pengendalian Operasionil Pembangunan, sedang masing-masing Kepala Bagian bertanggungjawab kepada Kepala Biro yang bersangkutan.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

- (1) Pengangkatan/pemberhentian Sekretaris Pengendalian Operasionil Pembangunan dan Kepala-kepala Biro ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI ;
- (2) Pengangkatan/pemberhentian Kepala-kepala Bagian dan Kepala-kepala Kesatuan kerja bawahannya, ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Sekretaris Negara.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 10

Kelengkapan organisasi, perincian tugas dan tata-karja Sekretariat Pengendalian Operasionil Pembangunan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri/Sekretaris Negara.

Pasal 11

Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.